



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Kupang, September 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana salah satu amanatnya menginstruksikan kepada Gubernur untuk memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Dokumen Renstra ini adalah panduan pelaksanaan urusan pemerintah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan acuan sistematika penyusunan sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut di atas.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur sesuai target dan indikator yang ditentukan hingga waktu akhir pencapaian di tahun 2029.

Kupang, 22 September 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Noldy Hosea Pellokill, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

DAFTAR ISI

COVER i

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) ii

BERITA ACARA vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. LATAR BELAKANG 1

 1.2. LANDASAN HUKUM 5

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 8

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 11

 2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 11

 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 24

 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI
 (CAPAIAN KINERJA) 29

 2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
 PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66

 3.1. TUJUAN 66

 3.2. SASARAN 67

 3.3. STRATEGI 68

 3.4. ARAH KEBIJAKAN 69

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72

BAB V PENUTUP 87

(DAFTAR REFERENSI) 89

LAMPIRAN 1: HASIL ANALISIS SWOT 90

LAMPIRAN 2: FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR 91

DAFTAR TABEL

2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang 24

2.2 Komposisi PNS berdasarkan Agama..... 25

2.3 Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 25

2.4 Komposisi PNS pada Sekretariat/Bidang 25

2.5 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan 26

2.6 Komposisi Tenaga Kontrak 26

2.7 Kondisi Aset Keadaan 26

2.8 Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan
Realisasi Pendapatan Tahun 2024 28

2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 32

2.10.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2020-2022 36

2.10.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021-2025 38

2.11 Identifikasi Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Prov NTT 57

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Parekraf NTT 68

3.2 Strategi Renstra Dinas Parekraf NTT..... 68

3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Parekraf NTT 69

3.4. Pentahapan Pembangunan Renstra 71

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 74

4.2 Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan 80

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 84

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 85

DAFTAR GAMBAR

1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 5

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi NTT 13

3.1 Cascading Sasaran 67

4.1 Bagan Skema Penjenjangan Program dan Kegiatan 73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan, memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, menghadirkan pendidikan yang berkualitas, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan Visi Misi Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Program 7 (Tujuh) Pilar dan Program Strategis Dasa Cita : Ayo Bangun NTT dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025 – 2029. Program Dasa Cita terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu pada Dasa Cita ke-2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal dan Dasa Cita ke-3 : Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal.

Pelaksanaan Dasa Cita ke-2 dilakukan melalui upaya memperdayakan generasi muda dan perempuan melalui balai latihan dan *youth campaign* untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan nilai jual produk lokal. Meningkatkan kualitas produk unggulan ekonomi kreatif di desa wisata dan atau destinasi wisata untuk mendukung program *One Village One Product (OVOP)* dan gerakan beli produk NTT. Sementara Dasa Cita ke-3 dilakukan melalui perkuatan ekowisata dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT kepada dunia. Memperkuat daya saing destinasi wisata dan desa wisata melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menggerakkan industri pariwisata di NTT.

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT dalam Program Strategis Dasa Cita juga selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 (delapan) misi yang disebut Asta Cita. Asta Cita yang terkait yaitu Asta Cita Ke-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita Ke-3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Asta Cita- 4: Memperkuat pembangunan

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita Ke-6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Peran kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan menjadi semakin penting karena melalui kepariwisataan dan ekonomi kreatif, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah serta pelestarian potensi wisata dan budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terwujud. Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif memiliki kemampuan *multiplier effect* yang bersifat multidimensional.

Nusa Tenggara Timur memiliki potensi daya tarik wisata alam dan budaya yang luar biasa indah dan tidak kalah dengan daerah lain, namun hal ini masih membutuhkan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur dan peningkatan standar mutu pelayanan untuk meningkatkan daya saing wisata Nusa Tenggara Timur. Masih banyak destinasi wisata yang memiliki aksesibilitas dan amenitas yang kurang memadai sehingga dapat mengurangi daya saing wisata Nusa Tenggara Timur. Tantangan yang harus dikerjakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan kontribusi perekonomian daerah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2025 sebanyak 18.926 wisatawan mancanegara dan 820.703 wisatawan nusantara yang berkunjung ke NTT. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 95,38%. Momentum ini perlu dijaga, dipertahankan serta perlu adanya pengembangan dalam industri kepariwisataan ekonomi kreatif yang ada di NTT.

Arah pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam RPJMN 2025-2029 untuk Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai Pusat Wisata Bahari dan Tematik Khusus Bertaraf Internasional sebagai bagian dalam pengembangan Koridor Bali-Nusa Tenggara (bersama NTB) sebagai Super Hub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional. Upaya ini tidak mudah namun dengan motto pelayanan "Kolaboratif dan Inovatif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan",

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT diharapkan dapat menata dan mengorganisir semua pelaku pembangunan yang ada untuk bergerak bersama mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi perekonomian daerah. Menyiapkan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif yang memiliki daya saing termasuk di pasar global, menarik wisatawan dan investor dari seluruh dunia. Kemudian mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekaligus melakukan upaya perlindungan sumber daya yang digunakan bagi kepentingan generasi mendatang.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus direncanakan dengan baik dan komprehensif yang diwujudkan dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang harus sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus sinergis dari tingkat pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan daerah serta memastikan kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Penyusunan RPJMD juga harus dilakukan secara simultan dengan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ialah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

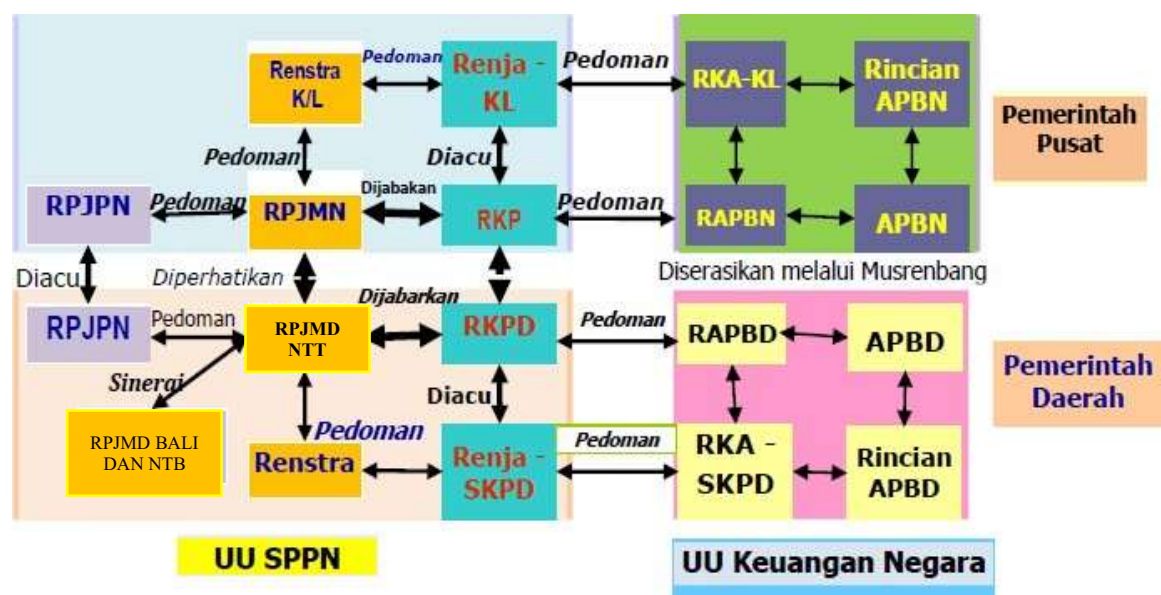
Rencana Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan tahapan pengumpulan data dan informasi, kajian dan analisis dan tahapan perumusan dokumen Renstra. Tahapan pengumpulan dilakukan dari hasil evaluasi kinerja selama 5 (lima) tahun dari Renstra periode sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis dari konteks global, nasional dan regional. Pengumpulan data juga dilakukan dari berbagai dokumen perencanaan dan aspek pembangunan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur.

Tahapan kajian dan analisis dilakukan untuk mendapatkan isu-isu strategis dari pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang akan digunakan pada tahapan perumusan Renstra. Tahapan perumusan Renstra dilakukan dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya. Perumusan ini berpedoman pada RPJMD NTT 2025-2029.

Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025-2029 mengacu dan memperhatikan dasar hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;
- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang tentang Ekonomi Kreatif;
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).;
- 16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- 28) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 513);
- 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 35) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- 40) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

- 1) Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- 2) Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;

- 3) Menjadi pedoman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;
- 4) Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 5) Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 6) Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :

a) BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

b) BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pencapaian target dan kelompok sasaran Pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Di samping itu ada gambaran mitra Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan terkait lainnya dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, tinjauan terhadap berbagai aspek pembangunan serta memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

c) BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra Perangkat Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

d) BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif), Target keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2025-2029

e) BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung moto pelayanan *“Kolaboratif dan Inovatif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”*. Hal ini berangkat dari upaya pembangunan yang harus melibatkan semua pelaku pembangunan dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

2.1.2. Struktur Organisasi

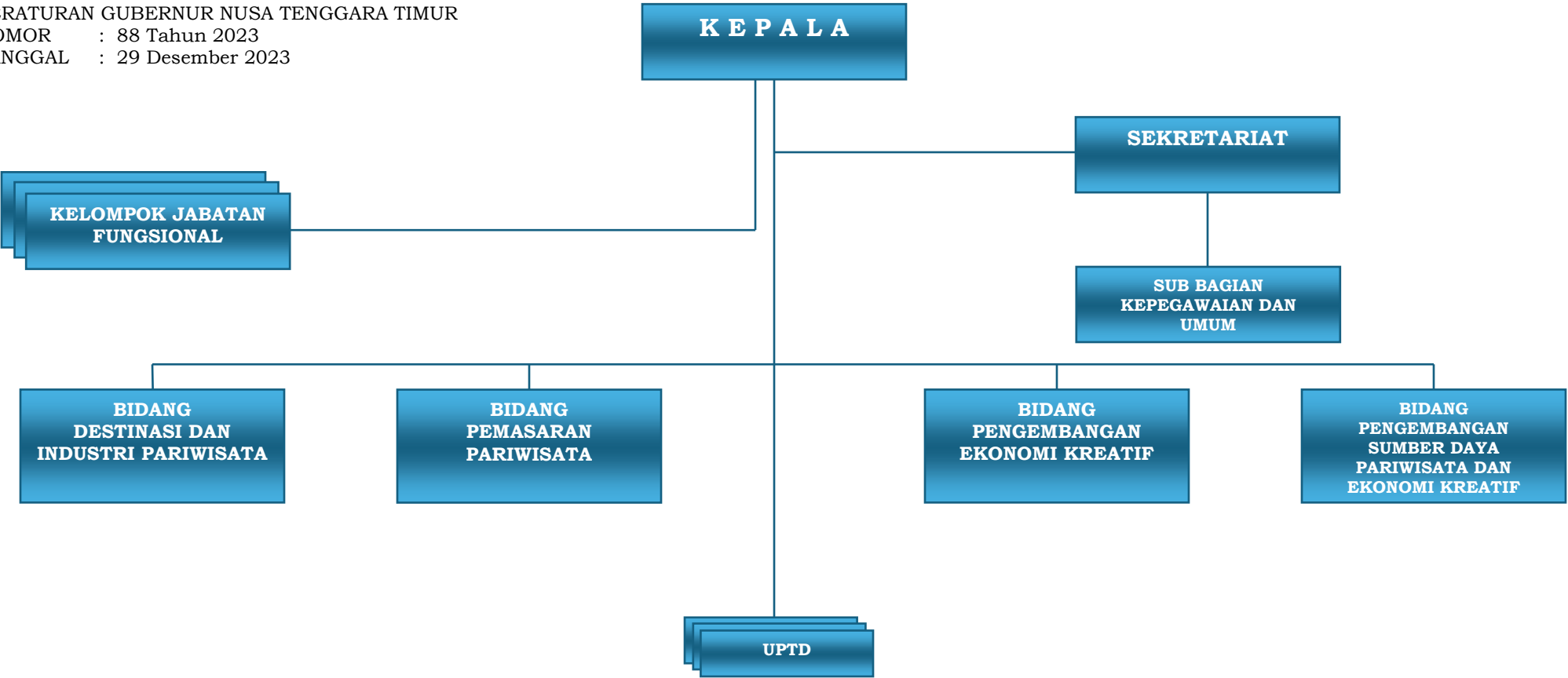
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri atas:
 - 1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - 2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 3) Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - 4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT digambarkan dalam bagan berikut:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 88 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023



Tugas dan fungsi masing-masing struktur diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
(Eselon IIA)

Memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.

Uraian tugas:

- a. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- c. Mengoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, urusan pemerintahan provinsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, perjanjian kinerja, laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;

- j. Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- k. Mengoordinasikan perumusan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- l. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris (Eselon IIIA)

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan dinas.

Uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data dinas meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan perjanjian kinerja;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penata usaha pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan disiplin, Kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, Pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi serta pengelolaan kearsipan Dinas;
- e. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan Dinas;
- f. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- g. Mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, Dan LHKASN, serta laporan lainnya lingkup dinas;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- i. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian Internal pemerintahan;
- j. Mengoordinasikan pengelolaan bahan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup lingkup dinas;
- k. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;

- l. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan laporan dinas;
 - m. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sekretariat;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Eselon IVA)
- Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi dan pemerintahan pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi.
- Uraian Tugas:
- a. Melaksanakan penyiapan barang bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan dinas;
 - i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian kepegawaian dan umum;
 - j. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian

prestasi kerja di sub bagian kepegawaian dan umum;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata (Eselon IIIA)

Memimpin dan mengorganisasikan penyelenggaraan destinasi dan industri pariwisata meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi.

Uraian tugas :

- a. Menyenggarakan Pengkajian program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- b. Menyenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- c. Menyenggarakan Pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- e. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, pengendalian, dan evaluasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi;
- f. Mengoordinir penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- g. Mengoordinir pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi;
- h. Mengoordinir perencanaan daya tarik wisata provinsi;
- i. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata provinsi;
- j. Mengoordinir perencanaan dan penetapan kawasan strategis

pariwisata provinsi;

- k. Mengoordinir pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- l. Mengoordinir penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- m. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- n. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Destinasi dan Industri Pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- q. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- r. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- s. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA)

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemasaran ekonomi kreatif meliputi penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Uraian Tugas:

- a. Menyelenggarakan Pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Menyelenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c. Menyelenggarakan Pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. Mengoordinir pelaksanaan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif;
- g. Mengoordinir pelaksanaan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi dan pasar;
- h. Mengoordinir pelaksanaan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula;
- i. Mengoordinir perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik;
- j. Memfasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) sub sektor Ekonomi Kreatif;
- k. Mengoordinir pengembangan sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual;
- l. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- m. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- n. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- o. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- p. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- r. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata (Eselon IIIA)

Memimpin dan mengorganisasikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

Uraian tugas:

- a. Menyenggarakan Pengkajian program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. Menyenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. Menyenggarakan Pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pokok dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- f. Mengkoordinir penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- g. Mengkoordinir dan melakukan sinkronisasi dalam rangka pemberian kemudahan kunjungan wisatawan;
- h. Menyenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantu dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
- j. Menyenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pemasaran pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- k. Menyenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemasaran pariwisata;
- l. Menyenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan

- pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemasaran pariwisata;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata;
 - n. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pemasaran pariwisata;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA)
- Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan Pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. Menyelenggarakan Pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Menyelenggarakan Pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, evaluasi bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- f. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- g. Memfasilitasi pendirian Lembaga Sertifikasi bidang pariwisata;
- h. Mengoordinir pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- i. Mengoordinir pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
- j. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- k. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- p. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN)

Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berjumlah 99 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 71 orang dan tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil berjumlah 28 pegawai yang bergabung pada Bulan Juni 2025.

Tabel. 2.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang
Keadaan 30 Juni 2025

NO.	GOL/RUANG	JUMLAH		TOTAL	PRESENTASE (%)
		L	P		
1.	GOL IV e	0	0	0	8.08 %
	GOL IV d	0	0	0	
	GOL IV c	1	0	1	
	GOL IV b	5	0	5	
	GOL IV a	2	0	2	
	Jumlah	8	0	8	
2.	GOL III d	12	14	26	77.78 %
	GOL III c	2	2	4	
	GOL III b	5	7	12	
	GOL III a	21	14	35	
	Jumlah	40	37	77	
3.	GOL II d	4	1	5	14.14 %
	GOL II c	5	2	7	
	GOL II b	1	0	1	
	GOL II a	1	0	1	
	Jumlah	11	3	14	
4.	GOL I d	0	0	0	0.00 %
	GOL I c	0	0	0	
	GOL I b	0	0	0	
	GOL I a	0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	
TOTAL		59	40	99	100 %

Dari tampilan tabel di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (59 org = 59,60 %) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (40 org = 40,40 %).

Tabel 2.2.

Komposisi PNS berdasarkan Agama

Keadaan 30 Juni 2025

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	30	23	53	53,53 %
2.	Katholik	25	14	39	39,40 %
3.	Islam	4	3	7	7,07 %
4.	Hindu	-	-	-	0 %
5.	Budha	-	-	-	0 %
	T O T A L	59	40	99	100%

Tabel 2.3.

Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Keadaan 30 Juni 2025

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	-	1	
2.	Eselon III	5	5	-	5	
3.	Eselon IV	1	1	-	1	
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	9	6	3	9	
	T O T A L	16	13	3	16	

Tabel 2.4.

Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang

Keadaan 30 Juni 2025

NO	SUBDIN/ BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	24	14	38	38,39 %
2.	Bidang Destinasi dan Indistri Pariwisata	10	6	16	16,16 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	9	8	17	17,17 %
4.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	10	4	14	14,14 %
5.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	7	14	14,14%
	T O T A L	59	40	99	100%

Tabel 2.5.

Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan 30 Juni 2025

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	-	-	-	0,00 %
2.	S-2	9	3	12	12,12 %
3.	S-1/D-IV	37	25	62	62,63 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	4	10	14	14,14 %
5.	SLTA	9	1	10	10,10 %
6.	SLTP	1	-	1	1,01 %
7.	SD	-	-	-	0,00%
	T O T A L	59	40	99	100%

Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 30 orang, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut:

Tabel. 2.6.

Komposisi Tenaga Kontrak

Keadaan 30 Juni 2025

NO.	JABATAN TENAGA KONTRAK	L	P	JLH	KET
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18	12	30	100 %

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2025

2.2.2 Aset SKPD

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain memiliki Sumber Daya Manusia, juga memiliki Sumber Daya berupa aset (Barang Bergerak dan Tak Bergerak) sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.7. Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2024

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
A	Barang Bergerak			
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Kota Kupang	Baik
2.	Komputer (PC dan Laptop)	52 unit	Kota Kupang	Baik
3.	Printer	18 unit	Kota Kupang	Baik
4.	Infocus/LCD	3 unit	Kota Kupang	Baik
5.	GPS	4 unit	Kota Kupang	Baik
6.	Kamera	4 unit	Kota Kupang	Baik
7.	Drone	3 unit	Kota Kupang	Baik
8.	AC	16 unit	Kota Kupang	Baik (
9.	Motor Sampah	1 unit	Kota Kupang	Rusak
10.	Kursi	20 unit	Kota Kupang	Baik

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
	Kursi Lipat (fernekel)	20 unit	Kota Kupang	Baik
11.	Meja	78 unit	Kota Kupang	Baik
12.	Lemari	25 unit	Kota Kupang	Baik
	Rak Arsip	2 unit	Kota Kupang	Baik
13.	Handycam	4 unit	Kota Kupang	Baik
14.	TV	3 unit	Kota Kupang	Baik
15.	Genset	1 unit	Kota Kupang	Baik
16.	Mesin Sidik Jari	1 unit	Kota Kupang	Baik
17.	Peralatan Rumah Tangga (kain gorden, tempat sampah, sapu, dll)	1 paket	Kota Kupang	Baik
18.	Speker Aktive	1 unit	Kota Kupang	Baik. (2022)
B	Barang Tidak Bergerak			
1.	Tanah kantor	1 kapling – 10.000 m ²	Kota Kupang	Baik – ada SHM
2.	Tanah utk lokasi wisata	5 kapling	Kota Kupang, pantai Pede Labuan bajo dan Moni Kab. Ende	Baik – ada SHM
3.	Tanah utk perumahan dinas	6 kapling	Kota Kupang	Baik – ada SHM
4.	Gedung Kantor	3 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
5.	Gedung kantor	1 unit	Labuan Bajo	Baik
6.	Gudang kantor	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
7.	Rumah Dinas	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
8.	Rumah Dinas/Mess	6 unit	Kota Kupang (BTN Kolhua)	Baik
9.	Bangunan utk wisata (penginapan, lopo)	4 kawasan	Lasiana dan Gua Monyet Kota Kupang, Moni dan pantai Ria Kab. Ende.	Baik

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2024

Tabel. 2.8. Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2024	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	KET
A	Retribusi Jasa Usaha				
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000	300.000.000	300.452.200	
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	175.000.000	175.000.000	58.142.200	
	a. Rumah Dinas (7 unit)			32.200.000	
	b. Kantin Pariwisata			4.500.000	
	c. Pariwisata Estate			21.442.200	
	d. Rumah Ekraf			-	
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	125.000.000	125.000.000	241.858.000	
	a. Kawasan Wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet)			31.000.000	
	b. Kawasan Pantai Lasiana			210.858.000	
B.	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	10.000.000	452.000	
	Rekapitulasi	2.300.000.000	310.000.000	300.452.200	96.92%

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2024

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI (CAPAIAN KINERJA)

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Parekraf NTT periode 2018–2023 dan Renstra Dinas Parekraf NTT Periode 2024-2026, yang digambarkan secara kualitatif. Penggambaran secara kualitatif ini tentunya belum dapat menunjukkan besaran perkembangan pembangunan kepariwisataan secara kuantitatif tetapi dapat memberi informasi bahwa pembangunan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) *Tujuan : meningkatkan kualitas DTW, koordinasi, jaringan kerjasama informasi dan komunikasi antar sektor (pemerintah dan swasta),* dicapai melalui sasaran :
 - a. Tersedianya DTW yang siap pakai : indikator :
 - a.1. tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan suatu kawasan antara lain : RIPPARDA;
 - b. Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan
 - b.1. terjalannya koordinasi antar sektor, antara lain dengan sektor perhubungan berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, sektor perindustrian perdagangan berkaitan dengan pembinaan industri pendukung kepariwisataan (tenun ikat), sektor koperasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana menuju DTW;
 - b.2. koordinasi kemitraan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi berbagai mitra kepariwisataan antara lain KEMENKUMHAM, ASTINDO, ASIDEWI, Dekranasda, Bank Indonesia, Bank NTT, PHRI, HPI, GAHAWISRI, ASITA, FORMASI, Forum, Angkasa Pura, Maskapai Penerbangan,

Perguruan Tinggi, media masa (cetak dan elektronik), dll;

- b.3. koordinasi antar wilayah ditunjukkan dengan dukungan dan partisipasi Kab/Kota dalam berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan, forum Rakor yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan strategis.
- c. Kerjasama yang sinergis antar seniman, budayawan, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan seni budaya secara optimal :
 - c.1. Melibatkan pelaku seni (sanggar, perorangan) untuk turut serta dalam berbagai event baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c.2. Melaksanakan kegiatan pentas seni budaya lewat jambore pariwisata, dan Festival lainnya di Daerah;
- d. Meningkatnya *length of stay (LOS)*, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan
- e. Tersedianya Data Base Kepariwisata :

Data yang tersedia adalah data mentah berupa jumlah potensi kepariwisataan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota termasuk jumlah kunjungan, yang diproduksi setiap tahunnya. Data ini mesti ditingkatkan lagi penyediaannya sebagai bahan analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke depan.

2) *Tujuan : meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif :*

- a. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan :

Hal ini dapat terlihat dari berbagai dukungan masyarakat baik dalam pelaksanaan event pertunjukan, maupun dalam dukungan pembangunan fisik kepariwisataan. Di samping itu masyarakat juga turut mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang dari berbagai aktivitas kepariwisataan yang ada dengan menjalankan usaha kreatif;
- b. Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembudayaan Sapta Pesona sehingga mendorong terciptanya lingkungan

yang aman, tertib, bersih, sehat, indah, ramah tamah dan kenangan :

Sampai dengan saat ini terdapat 221 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai ujung tombak pelaksanaan Sapta Pesona terutama di lingkungan sekitar daya tarik wisata. Dan untuk itu pada setiap tahun dilaksanakan lomba Pokdarwis sebagai ajang untuk bertukar pengalaman berkaitan dengan pembudayaan Sapta Pesona di lingkungan masing-masing;

3) *Tujuan : meningkatkan profesionalisme pelayanan usaha pariwisata :*

- a. Terwujudnya pelayanan usaha pariwisata yang profesional:
untuk menapai hal ini, maka telah dilaksanakan kegiatan antara lain : Temu Mitra Usaha Pariwisata (*Coffee Morning*), Pelatihan Pramuwisata, festival makanan Khas dan Souvenir Khas, Tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik:
hal ini belum dilaksanakan secara maksimal berkaitan dengan masih *rancu* pembagian kewenangan pemerintahan antar wilayah. Diharapkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan lebih memperjelas urusan bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Penataan kelembagaan yang sinergis dan pelayanan administrasi kelembagaan yang efektif dan efisien;
Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian berbagai administrasi kedinasan yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode ini.

Hasil pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

N O	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Indikator Renstra 2020-2023																
1	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)				-	4	6	8	-	6	48,64	25,45	-	1.50	8.11	3.18
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)				3	4	4	4	0,52	2,73	2,02	2,01	0.17	0.68	0.51	0.50
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)				887.815	1.065.378	1.278.453	1.534.144	508.181	658.270	1.189.149	1.624.891	0.57	0.62	0.93	1.06
4	Peningkatan Retribusi dari Hasil Pengelolaan Aset (Rp)				-	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	-	124.194.000	233.596.000	469.262.880	-	0.21	0.29	0.47
5	Sertifikasi Tenaga Kepariwisataan (Orang)				-	300	300	300	-	96	0	0	-	0.32	0.00	0.00
6	Jumlah Tourism Estate dalam Ring of Beauty				14	-	-	-	9	-	-	-	0.64	-	-	-

N O	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indikator Renstra 2024-2026													
1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)				7,59	7,77	7,79	7,77	-	-	1.02	-	-
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)				80.758,35	85.119,30	89.715,74	934.730	-	-	11.57	-	-
3	Lama Tinggal Wisatawan (hari)				2	2,5	2,6	1,49	-	-	0.75	-	-
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)				1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.559.802	-	-	1.46	-	-

Dari Tabel 2.9. digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020-2024 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Adapun untuk tahun 2020-2023, target yang belum tercapai adalah lama tinggal wisatawan, peningkatan retribusi pengelolaan aset, sertifikasi tenaga kepariwisataan dan jumlah Pariwisata Estate dalam “*ring of beauty*”. Khusus untuk pencapaian indikator tahun 2024 yang belum tercapai adalah lama tinggal wisatawan yang masih berada di bawah 2 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator yang tidak mencapai target, antara lain:

- a. Kegiatan promosi yang dilakukan belum optimal untuk menambah lama tinggal wisatawan serta jumlah festival daerah yang terbatas dan belum terkoneksi dengan baik sesuai jadwal kalender tetap yang sudah dipromosikan;
- b. Rendahnya kualitas produk wisata, sarana dan prasarana pada dan daya tarik wisata dan destinasi wisata (kelengkapan komponen 3 A Pariwisata : Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas), jangkauan promosi dan informasi pariwisata serta SDM aparatur, masyarakat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Jumlah tenaga profesi pariwisata dan usaha ekonomi kreatif bersertifikat yang terbatas dalam mendukung penyediaan industri pariwisata berkualitas;
- d. Kolaborasi lintas sektor, lintas regional, lintas pelaku pariwisata dan masyarakat yang belum terintegrasi dengan baik dalam membentuk jalur wisata antar destinasi, antar pulau dan nasional;
- e. Keterbatasan keuangan daerah yang sangat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara maksimal.

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa indikator yang telah mencapai target, antara lain:

- a. Adanya dukungan peran kabupaten/kota untuk melakukan berbagai upaya untuk membangun industri pariwisata dengan perbaikan destinasi wisata dan event wisata di setiap daerah.
- b. Kebijakan pemerintah pusat dalam membangun KSPN Labuan Bajo telah membantu mempromosikan pariwisata NTT ke mata dunia sehingga menjadi salah satu kawasan pariwisata baru selain Bali yang mampu menjadi magnet wisatawan.

Sejak tahun 2024, telah dibangun komitmen kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam skema pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media massa) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya (khususnya anggaran) untuk berbagai aspek seperti pengembangan desa wisata dan promosi wisata. Seperti untuk desa wisata dilakukan kerjasama dengan pihak akademisi (Politeknik Negeri Kupang). Kemudian kolaborasi untuk berbagai event / festival wisata seperti Lasiana Sunset Festival, Kupang Jazz Festival dan Parade Tenun NTT pada tahun 2024 dan Lomba Balap Sepeda Tour de NTT pada September 2025 yang akan menjadi event berkala.

Selanjutnya, dukungan pencapaian indikator melalui penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan dari Tahun 2020 hingga 2024 digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.10.a

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

N O	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	URUSAN PILIHAN (PARIWISATA)											
1	Pendapatan	1.000.950.000	500.950.000	914.211.546	160.509.000	124.194.000	233.596.000	0.16	0.25	0.26	0.56	-0.09
	Program 2020											
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.765.040.337	-	-	1.685.073.067	-	-	0.95	-	-	0.28	0.31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	347.995.000	-	-	338.854.034	-	-	0.97	-	-	0.50	0.50
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.250.000	-	-	26.246.000	-	-	1.00	-	-	-0.17	-0.14
4	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan Destinasi dan Promosi Pariwisata	-			-			-	-	-	-	-
4.	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.879.390.000	-	-	7.403.357.840	-	-	0.94	-	-	-4.74	-4.54
6.	Program NTT Bangkit	9.726.298.750	-	-	8.521.626.410	-	-	0.88	-	-	-	-

N O	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program 2021-2022											
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	11.691.737.150	10.276.326.513	-	11.175.452.391	8.664.839.515	-	0.96	0.84	-0.14	-0.29
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	2.270.299.538	870.491.100	-	1.920.244.725	844.846.900	-	0.85	0.97	-1.61	-1.27
3.	Program Pemasaran Pariwisata	-	802.390.500	1.104.827.600	-	601.179.040	1.018.371.930	-	0.75	0.92	0.27	0.41
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	393.691.940	334.129.000	-	388.309.352	327.170.400	-	0.99	0.98	-0.18	-0.19
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	1.868.137.830	270.816.000	-	1.691.385.130	157.777.460	-	0.91	0.58	-5.90	-9.72

Tabel. 2.10.b

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	URUSAN PILIHAN (PARIWISATA)																	
1	Pendapatan	500.950.000	914.211.546	2.850.599.967	310.000.000	1.782.951.194	124.194.000	233.596.000	469.262.880	300.452.200	tba	0.25	0.26	0.16	0.97	-	0.83	-0.56
	Program 2021-2025																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.691.737.150	10.276.326.513	8.489.418.160	8.165.071.360	10.331.596.630	11.175.452.391	8.664.839.515	7.948.082.094	7.873.419.181	tba	0.96	0.84	0.94	0.96	-	0.21	-0.01
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.270.299.538	870.491.100	446.134.000	200.000.000	484.098.500	1.920.244.725	844.846.900	152.311.800	0	tba	0.85	0.97	0.34	0.00	-	0.59	0

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Angg aran	Reali sasi
3.	Program Pemasaran Pariwisata	802.390.500	1.104.827.600	949.756.800	195.000.000	1.512.699.800	601.179.040	1.018.371.930	60.000.000	159.924.275	tba	0.75	0.92	0.06	0.82	-	0.87	0.62
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	393.691.940	334.129.000	371.428.620	375.000.000	194.709.600	388.309.352	327.170.400	163.762.385	354.922.527	tba	0.99	0.98	0.44	0.95	-	-0.93	0.54
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.868.137.830	270.816.000	264.274.180	1.500.000.000	3.950.000.000	1.691.385.130	157.777.460	0	1.419.797.901	tba	0.91	0.58	0.00	0.95	-	0.62	1.00

Tahun 2020, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.55.850.728.000,- dan mendapat revisi dan pengurangan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.28.238.595.913,- sehingga nilai total anggaran APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.27.612.132.087,- dengan realisasi sebesar Rp.25.280.385.924,- (91.56%).

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.32.666.978.063,-. Dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19*, maka terdapat revisi anggaran pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.17.026.256.958,- dengan realisasi sebesar Rp.15.776.570.638,- (92,66%).

Di Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.18.919.841.112,-. Dikarenakan keterbatasan keuangan daerah, maka dilakukan Redesain Anggaran APBD Murni menjadi Rp.14.117.771.327 dan Redesain pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.12.856.590.213,- dengan realisasi sebesar Rp.11.013.006.205,- (85.66%).

Redesain/Pengurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 mempengaruhi angka rasio penganggaran menjadi negatif dengan perbandingan penganggaran tahun 2021. Redesain anggaran ini dikarenakan keterbatasan keuangan daerah yang sangat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara maksimal.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Program Pemasaran Pariwisata memiliki rasio pertumbuhan 0.27 dikarenakan pada Tahun 2022 dianggarkan pelaksanaan kegiatan Pacuan Kuda Piala Gubernur yang tidak dianggarkan pada Tahun 2021, sehingga nilai penganggaran Program Pemasaran Pariwisata di Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan pada Tahun 2021.

Di Tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 11.249.157.790,-. Kemudian dilakukan Redesain dan pergeseran pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 10.521.011.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.324.156.279,- (79.12%).

Di Tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 10.565.764.160,-. Kemudian dilakukan Redesain dan pergeseran pada APBD Perubahan

menjadi sebesar Rp. 10.435.071.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.808.063.884,- (93.99%).

2.3.2. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran layanan sesuai lingkup tugas dan fungsi Dinas Parekraf NTT adalah seluruh pelaku pembangunan pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTT yang meliputi:

2. Masyarakat (masyarakat lokal di dan sekitar destinasi wisata, pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif)
3. Pemerintah (koordinasi lintas hirarki, sektor dan wilayah)
4. Swasta (pelaku usaha jasa pariwisata dan Ekonomi kreatif)
5. Akademisi (dukungan riset pengembangan)
6. Media Massa (dukungan promosi)

Kerjasama dengan berbagai pelaku tersebut dilakukan untuk pencapaian kinerja melalui mekanisme kolaborasi skema pentaheliks (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi, Media massa). Untuk itu telah disusun aspek regulasi melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata.

Pelayanan pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari:

1. Pedoman pengembangan Pariwisata di Provinsi NTT yang dituangkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Perda yang baru akan disusun tahun 2026).
2. Penataan daya tarik wisata dan destinasi wisata agar memenuhi komponen 3 A Pariwisata (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas). Khususnya pengembangan Kawasan Pariwisata Estate sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi NTT.
3. Fasilitasi kegiatan perijinan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sistem *online single submission risk based approach (OSS RBA)* sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
4. Fasilitas untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk ekonomi kreatif NTT.
5. Fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Tingkat lanjut dan sertifikasi kompetensi).

6. Pelayanan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif NTT
 - a. Pusat Pelayanan informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (*Tourist Information Center/TIC*): www.tourisminfo.nttprov.go.id
 - b. Website Dinas Parekraf NTT: www.disparekraf.nttprov.go.id
 - c. Akun resmi media sosial Dinas Parekraf NTT
 - *Twitter* : @disparekrafNTT
 - *Instagram* : @disparekraf.ntt
 - *Youtube* : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT
 - *Facebook* : Dinas Pariwisata Provinsi NTT

2.3.3. Tinjauan Terhadap Aspek Pembangunan

1. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2025-2025

Dalam Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2025-2029, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis pembangunan pariwisata ke depan dengan memperhatikan kondisi global dewasa ini. Isu tersebut meliputi:

- Perubahan paradigma pariwisata dari *number oriented* menjadi *quality* dan *sustainability*. Pengembangan kepariwisataan di NTT tidak terlepas dari upaya meningkatkan pariwisata yang berkualitas untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan pengalaman berharga wisatawan setelah era pandemi *Covid-19* berakhir. Di samping itu tepat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan kebutuhan generasi berikutnya dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
- Pembangunan pariwisata yang inklusif melalui *community-based tourism* dan pemerataan infrastruktur pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di NTT perlu terus mendorong keterlibatan/partisipasi masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal yang ada untuk membangun keunikan dan keunggulan destinasi wisata.
- Implementasi *Blue Green Circular Economy (BGCE)* di sektor pariwisata, fokus pada pengembangan pariwisata regeneratif, dekarbonisasi, penciptaan *green jobs*, dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh. Isu ini perlu ditangani antara lain melalui upaya prioritas konservasi dan restorasi

lingkungan dalam pembangunan destinasi pariwisata untuk memastikan destinasi wisata tetap memiliki daya tarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Tantangan global termasuk ketidakpastian (*volatility, uncertainty, complexity and ambiguity/VUCA*), perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan. Isu ini perlu mendapat perhatian karena industri pariwisata sangat rentan terhadap perubahan dan gejolak global seperti keamanan dunia dan berbagai jenis bencana. NTT telah memiliki beberapa pedoman terkait seperti strategi dan pedoman pariwisata aman di NTT yang disusun Tahun 2022 dan perlu selalu melakukan riset kebutuhan atau analisis pasar wisatawan untuk menghadapi berbagai perbuahan yang ada dengan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
- Perubahan preferensi konsumen yang mengarah pada *health, safety, dan security*. NTT perlu mengembangkan dan menyiapkan sejumlah daya tarik wisata yang menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pengalaman emosional seperti wisata berbasis alam dan pengembangan desa wisata.

Visi Kementerian Pariwisata adalah pembangunan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal, berdaya saing dan berorientasi lingkungan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan 3 (tiga) komponen kunci yaitu pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal, berdaya saing dan berorientasi lingkungan.

Pembangunan pariwisata NTT dengan tema wisata sebagai penggerak ekonomi lokal akan memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah baik produk wisata maupun produk ekonomi kreatif. Setiap desa wisata direncanakan memiliki produk unggulan yang menjadi ciri khas dan keunikan yang akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan menjalankan prinsip wisata berkelanjutan. Sehingga setiap destinasi wisata NTT memiliki daya saing dengan destinasi wisata lain di luar daerah.

2. Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 2024

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) Tahun 2024, IPKN Provinsi NTT mencapai poin 3,96 dan hampir mendekati rata-rata IPKN nasional yang ada pada angka 4,03. Hasil ini menempatkan NTT berada pada posisi ke- 16 dan berada di beberapa provinsi seperti Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Hasil ini menunjukkan pembangunan kepariwisataan NTT sudah berjalan dengan baik. Namun begitu sejumlah perbaikan dan pengembangan lanjutan masih dibutuhkan karena dari 16 aspek penilaian IPKN tersebut, masih terdapat 8 aspek yang masih di bawah rata-rata nasional yaitu Kesehatan dan Higienis, Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja, Infrastruktur Layanan Pariwisata, Sumber Daya Budaya, Sumber Daya Non Rekreasi, Keberlanjutan Lingkungan, Ketahanan dan Kondisi Sosio ekonomi serta Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisata

Sehingga upaya perbaikan dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas 8 (delapan) aspek yang sudah baik. Kemudian perbaikan pada kedelapan 8 (delapan) aspek yang masih kurang seperti pengembangan sumber daya non rekreasi (permintaan digital wisatawan, rasio universitas unggulan) dan sumber daya budaya untuk memperkaya keragaman jenis daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan untuk ikut meningkatkan daya saing destinasi wisata yang ada di NTT.

3. RTRW NTT 2024-2043 (Perda NTT Nomor 4 Tahun 2024)

Dalam RTRW NTT 2024-2043 telah ditetapkan kawasan pariwisata sebagai bagian dari Pola Ruang Kawasan Budidaya. Kawasan pariwisata tersebut seluas 15.684 Ha yang terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Laut.

Pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan pada Kawasan lain seperti Kawasan pertanian, perikanan dan Kawasan hutan produksi termasuk kawasan strategis yang ditetapkan di

NTT meliputi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Strategis Provinsi.

Khusus untuk Kawasan Strategis Provinsi telah ditetapkan untuk Sudut Kepentingan Ekonomi, terdapat 20 Kawasan Pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo. Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka. Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur, Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai, Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua, Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende, Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata, Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor, Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka, Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka, Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Kawasan Pariwisata Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao, Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur, Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat.

Sementara KSP lainnya yang dapat dikembangkan adalah dari sudut kepentingan Sosial Budaya, Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan sudut kepentingan Teknologi Tinggi di Kawasan Observatorium Nasional Timau yang berada di Kawasan Wisata Lelogama Kabupaten Kupang.

4. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Dalam RPJMN 2025-2029 pelaksanaan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan Pembangunan Berkelanjutan, Inklusi dan Berwawasan Lingkungan. Ekonomi Hijau menekankan pada Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,

sementara Ekonomi Biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru masuk Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Sementara permasalahan Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau di NTT antara lain

- Masih rendahnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang ditandai dengan pola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
- Masih lemahnya pemahaman dan aktualisasi pengembangan indeks ekonomi biru dan indeks ekonomi hijau.
- Prevalensi kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat pesisir, petani dan peternak.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu Cluster dalam 8 Kluster Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dengan Upaya pemenuhan perhitungan Indeks Ekonomi Biru Indonesia. Pengembangan Cluster Pariwisata melalui Pengembangan Wisata berbasis Kelautan seperti Wisata Bahari dan Danau dengan 2 (dua) indikator utama adalah Jumlah Wisata Bahari dan Jumlah Usaha / Perusahaan Swasta Tirta Komersial.

Terkait Pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang mendorong pengembangan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Permen ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Permen ini menjadi pedoman untuk membangun destinasi wisata yang berkualitas dan memperkuat tradisi dan kearifan lokal. Di samping itu untuk memastikan bahwa pembangunan destinasi wisata berkelanjutan memenuhi standar internasional

yang diakui, seperti yang ditetapkan oleh *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*.

Membangun destinasi wisata yang berkualitas artinya destinasi yang memiliki daya saing, memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan menciptakan destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa langkah pengembangan pariwisata di NTT yang mendukung Ekonomi Hijau

- Pengembangan sumber daya pertanian sebagai daya Tarik wisata baru seperti konsep agrowisata dan ekowisata sesuai potensi yang ada di setiap daerah.
- Pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi di setiap destinasi wisata untuk mendukung pengurangan emisi karbon.
- Pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah di destinasi wisata.
- Pengembangan produk unggulan berbasis pertanian dan kehutanan di setiap destinasi wisata atau desa wisata sesuai potensi lokal yang dimiliki yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Beberapa langkah pengembangan pariwisata di NTT yang mendukung Ekonomi Biru melalui upaya antara lain

- Pengembangan sumber daya kelautan sebagai daya tarik wisata baru melalui pengembangan destinasi wisata pesisir dan desa Bahari
- Pengembangan produk lokal unggulan di desa wisata Bahari
- Pembinaan usaha pariwisata yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan seperti wisata tirta, wisata air, wisata selam, kapal wisata dan lainnya.

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD NTT 2025-2029, maka terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT seperti:

- Kondisi lingkungan NTT yang menunjukkan Dominasi Kelas Sedang dan Rendah dengan Kinerja Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan *ecotourism* berada pada dominasi kelas sedang seluas 3.983.639,29 Ha.
- Perlunya perencanaan komprehensif yang berbasis tata ruang.
- Alih fungsi lahan yang perlu ditekan seminimal mungkin
- Resiko bencana dan perubahan iklim yang perlu diantisipasi
- Pemanfaatan potensi sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan dan kelautan dalam memberikan nilai tambah bagi pengembangan wisata.
- Pemanfaatan dan perlindungan sumber air bersih
- Tata kelola limbah dan persampahan
- Kolaborasi skema pentaheliks untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak khususnya peran aktif masyarakat, perempuan dan kaum milenial.

Selanjutnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTT dalam 5 (lima) tahun ke depan dilakukan dengan:

- Pengembangan destinasi wisata pada kawasan pariwisata memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan kawasan.
- Pembangunan destinasi wisata pada kawasan lain di luar kawasan Pariwisata seperti kawasan pertanian dan perikanan kelautan termasuk kawasan hutan memperhatikan arahan tata ruang, daya dukung daya tampung lingkungan kawasan dan kebijakan sektoral terkait.
- Pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui penyediaan produk unggulan yang memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat di destinasi wisata sesuai potensi lokal yang dimiliki sebuah kawasan atau desa wisata.

6. Pariwisata Aman dan Adaptif Perubahan Iklim di NTT

Dinas Pariwisata NTT telah memiliki Dokumen Strategi dan Pedoman Pariwisata Aman di NTT yang diterbitkan tahun 2022 berkolaborasi dengan Program Siap Siaga Kerjasama Indonesia - Australia. Beberapa strategi dan pedoman dijabarkan pada tahapan kesiapsiagaan dan mitigasi, tahapan bencana dan tahapan pasca bencana. Pada tahapan kesiapsiagaan melalui

sosialisasi dan latihan secara berkala kepada pengelola destinasi wisata dan pelaku industri pariwisata, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, penyediaan jalur evakuasi di daya tarik wisata dan destinasi wisata, sistem peringatan dini, edukasi bagi wisatawan tentang potensi risiko bencana dan prosedur keselamatan. Kemudian penataan ruang untuk menghindarkan pembangunan fasilitas di area rawan bencana, pemberhentian atau penutupan kegiatan wisata untuk sementara waktu apabila kondisi kurang mendukung, kegiatan patroli atau pengawasan di destinasi wisata, serta kegiatan pelestarian dan perawatan lingkungan di destinasi wisata secara berkala.

Pada tahapan bencana yang diperlukan adalah respon cepat sehingga membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPBD, dan pelaku industri pariwisata dalam menangani situasi bencana. Dukungan respon cepat dapat dilakukan melalui pemanfaatan TIK dan adanya SOP penanganan bencana untuk efisien dan efektivitas kerja. Sementara pada tahapan pasca bencana sangat penting pemulihan yang cepat dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata. Dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dan lingkungan, penguatan standar keselamatan dan protokol kesehatan, pengembangan produk dan promosi wisata yang adaptif

Sesuai pembangunan pariwisata berkelanjutan, dalam pengembangan destinasi wisata perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim lewat berbagai mitigasi seperti perencanaan infrastruktur yang tahan bencana, pengelolaan ekosistem berbasis konservasi, diversifikasi produk wisata yang tidak bergantung cuaca, edukasi lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat lokal, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Upaya penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari dan angin sesuai potensi yang ada di setiap kawasan. Sudah ada pedoman melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang memastikan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial,

memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan.

7. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif juga telah memperhatikan kesetaraan gender yang diamanatkan dalam Program Dasa Cita 2 : Milenial dan Kaum Perempuan Motor Kreativitas Lokal. Hal ini mengingat banyak kaum perempuan di NTT yang terlibat dalam usaha kecil seperti pengelolaan home stay, kerajinan tangan, dan kuliner. Penerapan dilakukan melalui adanya akses yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan dan kaum disabilitas untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT khususnya di Destinasi wisata, Desa Wisata dan Kota. Melalui keterlibatan kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan desa wisata dan menyiapkan produk unggulan ekonomi kreatif sesuai potensi. Sehingga turut mendukung Tujuan 5 dari SDG yaitu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

8. Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Industri pariwisata dapat memainkan peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan lestari pada 2030. Beberapa Tujuan SDGs yang terkait langsung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah

- a. Pengentasan Kemiskinan (SDG 1). Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki daya tarik wisata tinggi.
- b. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SDG 5). Pariwisata juga memberikan peluang besar bagi pemberdayaan perempuan. Banyak kaum perempuan yang terlibat dalam usaha kecil seperti pengelolaan homestay, kerajinan tangan, dan kuliner.
- c. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)

Mendorong kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan produk

lokal, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.

d. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab (SDG 12)

Pariwisata berkelanjutan perlu direncanakan dan dikelola agar tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat lokal.

e. Perlindungan Lingkungan (SDG 13, 14, 15). Salah satu aspek penting dari industri pariwisata yang berkelanjutan adalah perlindungan terhadap lingkungan baik alam, ekonomi dan sosial budaya.

9. Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2023

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam yang sangat beragam, sehingga menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif. Warisan budaya berupa tarian, musik, seni pertunjukan, serta kriya seperti tenun ikat dan kerajinan tradisional telah menjadi identitas khas yang bernilai tinggi. Keindahan alam dan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Danau Kelimutu, Sumba, hingga Alor, memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan pariwisata dengan sub sektor ekonomi kreatif. Selain itu, tumbuhnya komunitas seni, perajin lokal, dan generasi muda kreatif semakin memperkuat modal sosial dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di daerah ini. Secara umum sub sektor ekonomi kreatif yang dominan di NTT adalah kuliner, kriya dan fashion.

Pengembangan ekonomi kreatif di NTT masih menghadapi sejumlah permasalahan meliputi :

- Akses pasar yang terbatas menyebabkan produk lokal belum optimal menembus pasar nasional maupun internasional.
- Kualitas dan standarisasi produk belum seragam, sehingga mengurangi daya saing di pasar global.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang manajemen, teknologi, dan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri,
- Minimnya akses pembiayaan dan keterbatasan fasilitas inkubasi bisnis.

- Infrastruktur pendukung, baik logistik maupun konektivitas, belum merata di seluruh wilayah.
- Keterhubungan antar-sub sektor ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata serta industri lainnya masih belum terbangun secara sinergis.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka diperlukan arah pengembangan ekonomi kreatif yang strategis dan berkelanjutan yaitu:

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan literasi digital agar pelaku ekonomi kreatif mampu bersaing.
- Peningkatan kualitas produk dilakukan melalui standarisasi, inovasi desain, dan branding yang berbasis identitas lokal.
- Perluasan pasar dan promosi produk ekonomi kreatif harus diarahkan pada pemanfaatan platform digital, penyelenggaraan festival budaya, serta kolaborasi dengan sektor pariwisata untuk memperluas jangkauan.
- Pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif seperti pusat kreatif (*creative hub*), ruang pameran, serta sistem distribusi logistik harus diwujudkan untuk mendukung aktivitas produksi dan pemasaran.
- Penguatan jejaring dan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, komunitas, serta pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem.
- Strategi inovasi pembiayaan perlu dikembangkan, baik melalui skema kredit mikro, dana bergulir, *crowdfunding*, maupun insentif bagi investor di sektor ekonomi kreatif.
- Upaya pelestarian budaya juga harus berjalan beriringan dengan modernisasi, sehingga warisan tradisi seperti tenun, musik, dan seni pertunjukan dapat terus hidup, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi.
- Integrasi ekonomi kreatif dengan pariwisata menjadi salah satu kunci utama, di mana destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kunjungan, melainkan juga etalase bagi produk kreatif lokal Nusa Tenggara Timur.

Diharapkan dengan strategi dan arah pengembangan yang dilakukan, pengembangan ekonomi kreatif di NTT diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang berdaya saing, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat identitas budaya sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Permasalahan, Tantangan dan Peluang

Pengembangan dan pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditinjau dari aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator pelayanan di perangkat daerah yang dianalisis tantangan dan peluang terhadap Rancangan Renstra Kementerian Pariwisata RI, RPJMD NTT dan RTRW Provinsi NTT serta dokumen perencanaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah ada:

1. Permasalahan

- Keterbatasan SDM profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mengisi kebutuhan pengembangan pariwisata serta menjadi perintis usaha ekonomi kreatif baru, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai informasi dan teknologi.
- Belum optimal dalam pengelolaan aset destinasi wisata kewenangan provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
- Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial pariwisata belum sadar wisata ditunjukkan dengan kondisi pelayanan dan pengelolaan aset wisata serta lingkungan yang belum ramah wisatawan dan lingkungan.
- Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan dengan minimnya dokumen penjabaran dari RIPPARDA yang sudah ada ke dalam rencana rinci dalam bentuk RKPP, Master Plan dan Perencanaan Teknis (DED) Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- Belum adanya konsep penerapan *Community Base Tourism (CBT)* pada pengembangan industri pariwisata di kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi dilihat dari jumlah pengelolaan

kawasan pariwisata oleh kelompok masyarakat di sekitar daerah wisatawan masih terbatas

- Terbatasnya pembinaan usaha pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- Lama tinggal wisatawan yang masih rendah sehingga belum menunjukkan kinerja sesuai potensi Daya Tarik Wisata sebanyak 1.637 yang ada dan bisa diakses oleh wisatawan;
- Masih terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah, terutama ke pasar wisata potensial.
- Kurangnya pagelaran atraksi seni budaya daerah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan produk seni budaya agar bernilai ekonomis;
- Industri pariwisata rawan terhadap kondisi bencana baik bencana alam dan non alam (krisis global) yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan seperti pada saat Pandemi Covid-19 tahun 2020 dan letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur tahun 2024.
- Belum optimalnya penerapan destinasi wisata berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata. termasuk upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk mengatasi bencana dan perubahan iklim .
- Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga).
- Keterbatasan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dalam bidang manajemen, teknologi dan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri.
- Kualitas dan standarisasi produk belum seragam, sehingga mengurangi daya saing yang menyebabkan produk lokal jangkauan aksesnya terbatas dan belum optimal menembus pasar nasional maupun internasional.
- Fasilitas yang lemah dari pemerintah kepada pelaku bisnis pariwisata dan usaha IKM dan UMKM bidang ekonomi kreatif baik dalam standarisasi usaha maupun pengembangan usaha pada pasar nasional dan internasional; Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif masih sangat kurang

Dalam RPJMD NTT 2025 – 2029 terdapat sejumlah permasalahan Pembangunan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

- Pariwisata
 - Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh; belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.
 - Industri pariwisata belum mampu menciptakan lapangan kerja baru.
- Ekonomi Kreatif
 - Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif
 - Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar digital.
 - Belum optimalnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

2. Peluang

- Sinkronisasi tujuan, sasaran dan target kementerian dapat meningkatkan pencapaian indikator Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan RPD NTT;
- Pemerintah Pusat melakukan pembangunan sektor pariwisata melalui KSPN yang ada di wilayah NTT, antara lain KSPN Labuan Bajo, KSPN Kelimutu dan KSPN Rote Ndao dan sekitarnya;
- Pengembangan kawasan pariwisata sesuai pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW;
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi dapat dikembangkan lebih lanjut dari konsep pengembangan kawasan Pariwisata Estate yang sudah ada (6 lokasi kawasan);
- Peraturan daerah terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif di NTT sudah tersedia sejak tahun 2023.
- Dukungan pelaksanaan program dan kegiatan melalui kolaborasi kegiatan dengan berbagai mitra terkait yang sudah terjalin seperti
 - Dukungan pelaksanaan event / festival untuk promosi wisata dan pemberdayaan UMKM dari berbagai pihak seperti Bank Indonesia dan Bank NTT.

- Dukungan fasilitasi HKI bagi produk ekonomi kreatif oleh Kemen KumHAM.
- Kegiatan sertifikasi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Tantangan

- Banyak lokasi destinasi wisata berada pada daerah hutan lindung, cagar alam dan daerah rawan bencana yang berpengaruh pada rencana pengembangan dan juga juga daerah terpencil dengan aksesibilitas terbatas;
- Pembangunan infrastruktur pariwisata berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan dan daya dukung lahan khususnya konektivitas dan aksesibilitas;
- Menjaga kelestarian lingkungan akibat sampah dan eksploitasi lingkungan;
- Koordinasi intens dalam pembangunan destinasi, SDM dan usaha ekonomi kreatif antara kementerian dan pemerintah daerah;
- Keterbatasan sumber daya khususnya anggaran APBD.

2.4.2. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Parekraf NTT diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan tupoksi selama ini dan hasil kajian atau telaahan terhadap berbagai aspek pembangunan seperti isu KLHS, kondisi global, nasional dan regional. Termasuk kajian terhadap beberapa kebijakan perencanaan pembangunan yang relevan seperti Renstra Kementerian pariwisata, RPJMD NTT dan RTRW NTT. Isu strategis ini yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di masa depan dan dirumuskan dalam kertas kerja pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

Identifikasi Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daya tarik wisata yang berada dalam kawasan strategis pariwisata provinsi meiiputi 6 (enam) lokasi Kawasan Pariwisata Estate di 6 Kabupaten (Liman – Semaup Kabupaten Kupang, Wolwal Kabupaten Alor, Koanara Kabupaten Ende, Praimadita Kabupaten Sumba Timur, Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao)	Keterbatasan SDM profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mengisi kebutuhan pengembangan pariwisata serta menjadi perintis usaha ekonomi kreatif baru, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai informasi dan teknologi	Alih fungsi lahan yang perlu ditekan seminimal mungkin;	Kondisi ekonomi global, ancaman perubahan iklim dan isu keamanan dunia yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan kebutuhan wisman yang perlu disesuaikan/disiapkan	Tata Kelola Pemerintahan yang mendukung peran pembangunan melalui peran pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah	Pengelolaan Destinasi Wisata yang berkualitas untuk menciptakan daya saing destinasi wisata	Penguatan kapasitas SDM pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		Pemanfaatan potensi sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan dan kelautan dalam memberikan nilai tambah bagi pengembangan wisata;	Perubahan paradigma pariwisata dari <i>number oriented</i> menjadi <i>quality</i> dan <i>sustainability</i>	Pengelolaan Destinasi Wisata untuk menciptakan daya saing destinasi wisata	Dukungan infrastruktur penunjang pariwisata khususnya konektivitas dan aksesibilitas	
		Pemanfaatan dan perlindungan sumber air bersih di destinasi wisata dan fasilitas penunjang wisata;	Tantangan global termasuk ketidakpastian (<i>volatility, uncertainty,</i>	Dukungan infrastruktur khususnya konektivitas dan Aksesibilitas	Kesiapan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memberikan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>complexity and ambiguity/ VUCA</i>), perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan		pelayanan terbaik bagi wisatawan	
Aset berupa tanah dan bangunan untuk potensi penerimaan PAD yang dikelola	Belum optimal dalam pengelolaan aset destinasi wisata kewenangan provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	Tata kelola limbah dan persampahan di destinasi wisata		Kesiapan SDM dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan		Pengembangan dan Penataan kembali pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi (Kawasan PE) yang sudah dibangun/
	Lama tinggal wisatawan yang masih rendah					Peningkatan kualitas komponen 3 A Pariwisata (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas).
	Industri pariwisata rawan terhadap kondisi bencana baik bencana alam dan non alam (krisis global) yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan.	Resiko bencana dan perubahan iklim yang perlu diantisipasi;				Penerapan destinasi wisata yang berkelanjutan, wisata aman dan adaptif perubahan iklim
	Belum optimalnya penerapan destinasi wisata berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata termasuk					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	mendukung TPB, mengatasi bencana dan perubahan iklim					
	Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial pariwisata belum sadar wisata ditunjukkan dengan kondisi pelayanan dan pengelolaan aset wisata serta lingkungan yang belum ramah wisatawan dan lingkungan					Penguatan kapasitas SDM pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif .
	Kurangnya pagelaran atraksi seni budaya daerah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan produk seni budaya agar bernilai ekonomis					
	Fasilitasi yang lemah dari pemerintah kepada pelaku bisnis pariwisata dan usaha IKM dan UMKM bidang ekonomi kreatif baik dalam standarisasi usaha maupun pengembangan usaha pada pasar nasional dan internasional					Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM di sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
	Keterbatasan SDM pelaku ekonomi kreatif dalam bidang manajemen teknologi dan digitalisasi					Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk menghasilkan produk ekraf yang berkualitas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas dan standarisasi produk belum seragam, sehingga mengurangi daya saing yang menyebabkan produk lokal mempunyai jangkauan akses terbatas dan belum optimal menembus pasar nasional dan internasional					
	Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan dengan minimnya dokumen penjabaran dari RIPPARDA, RKPP, Master Plan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Pariwisata					Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPARPROV berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Master Plan Pengembangan Destinasi Wisata, dan Rencana teknis pengembangan berupa <i>Detail Engineering Design (DED)</i> .
	Belum adanya konsep penerapan <i>Community Base Tourism (CBT)</i> pada pengembangan industri pariwisata di kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi dilihat dari jumlah pengelolaan kawasan pariwisata					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	oleh kelompok masyarakat di sekitar daerah wisatawan masih terbatas					
	Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga)					Peningkatan kerjasama lintas sektor pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam skema Pentaheliks
Perijinan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sistem OSS RBA yang menjadi kewenangan provinsi	Terbatasnya pembinaan usaha pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi					Pembinaan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
	Terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah, terutama ke pasar wisata potensial					Peningkatan promosi pariwisata dari setiap daya tarik wisata dan atau destinasi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk produk industri ekonomi kreatif khususnya yang dihasilkan dari destinasi wisata yang ada

Selanjutnya isu strategis yang berhasil diidentifikasi adalah

1. Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPARPROV berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Master Plan Pengembangan Destinasi Wisata, dan Rencana teknis pengembangan berupa *Detail Engineering Design (DED)*.
2. Penguatan kapasitas SDM pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan dan Penataan kembali pengelolaan Kawasan eks Pariwisata Estate yang sudah dibangun. (Liman-Kupang, Fatumnasi – TTS, Wolwal-Alor, Koanara-Ende, Praimadita – Sumba Timur dan Mulut Seribu – Rote Ndao).
4. Pembinaan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas komponen 3 A Pariwisata (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas).
6. Peningkatan promosi pariwisata dari setiap daya tarik wisata dan atau destinasi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk produk industri ekonomi kreatif khususnya yang dihasilkan dari destinasi wisata yang ada.
7. Penerapan destinasi wisata yang berkelanjutan, wisata aman bencana dan adaptif perubahan iklim.
8. Peningkatan kerjasama lintas sektor pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam skema Pentaheliks.
9. Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk menghasilkan produk ekraf yang berkualitas.
10. Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM di sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

Berdasarkan kajian dari berbagai aspek pembangunan, permasalahan, potensi dan isu strategis, maka dapat dilakukan analisis SWOT secara garis besar.

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
• Daya tarik wisata (DTW) yang beraneka ragam dengan kekuatan pada daya tarik wisata alam dan budaya, tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 1637 DTW. • Dukungan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor untuk penanggulangan kemiskinan. • Produk ekonomi kreatif khususnya pada sub sektor kuliner, kriya dan fashion sudah terkenal dan banyak diminati luar daerah bahkan luar negeri. • Letak geografis NTT yang berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Selatan Asia Pasifik. • Adanya potensi dukungan kolaborasi dalam skema pentaheliks dari pelaku pembangunan seperti masyarakat, swasta, akademisi dan media dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT. • Sekitar 52% penduduk NTT sudah menggunakan HP yang dapat dimanfaatkan sebagai agen promosi produk wisata dan industri ekonomi kreatif.	• Komponen 3 A pariwisata (Aksesibilitas, Amenitas dan Akomodasi) masih terbatas dalam mendukung destinasi wisata. Sebagian besar DTW berada di desa terpencil dengan aksesibilitas yang belum baik. Fasilitas transportasi dan akomodasi masih terbatas, sehingga biaya dan waktu tempuh ke destinasi sering kali tinggi. • Belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi wisata. • Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan Informasi dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif • Produk industri ekonomi kreatif belum terserap dengan baik dalam industri pariwisata. • Minimnya pembinaan usaha terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif • Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik. • Kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih terbatas.
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
• Kepercayaan wisatawan untuk berwisata ke NTT cukup baik karena kunjungan wisatawan mulai meningkat pasca Pandemi Covid-19. • Dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT)	• Situasi politik dunia internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan • Letak geografis NTT yang terletak di Kawasan <i>ring of fire</i> yang rawan bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung api. • Daya saing destinasi wisata dari luar (baik dalam maupun luar negeri) yang terus dikembangkan

• Penetapan KSPN Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas segmentasi Premium. • Dukungan aksesibilitas ke NTT seperti penambahan frekuensi penerbangan dan transportasi laut ke NTT • Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi. • Adanya kebutuhan wisatawan terhadap destinasi wisata yang sesuai dengan perubahan trend berwisata yaitu <i>nature</i>, menawarkan pengalaman baru dan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kebersihan.	• dengan baik sesuai trend wisatawan. • Pesatnya industri wisata dan ekonomi kreatif di provinsi lain dan luar negeri. • Pengaruh globalisasi yang berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang merupakan citra dan identitas lokal yang menjadi keunikan NTT. • Masuknya SDM pariwisata yang berkualitas dari luar (baik dalam dan luar negeri)
--	--

Dari SWOT di atas, isu infrastruktur terbatas (aksesibilitas dan amenitas) memiliki urgensi tinggi karena langsung menghambat kunjungan wisatawan. Keterbatasan SDM dan manajemen DTW juga dianggap serius (*seriousness*) mengingat mereka menghambat potensi pariwisata jangka panjang. Faktor seperti tren wisatawan pasca-pandemi menunjukkan pertumbuhan) positif pada jumlah pengunjung. Analisis USG (*urgency, seriousness, growth*) membantu untuk menentukan prioritas, maka perlu prioritas untuk pengembangan infrastruktur (urban) dan kapasitas SDM (*future growth*) sebagai tindakan cepat, karena keduanya mendesak dan berdampak luas.

Berdasarkan metode matriks SWOT (TOWS), NTT berada pada posisi yang relatif agresif (kuadran SO) karena kekuatan dan peluang saling mendukung. Artinya, NTT dapat memanfaatkan kekuatan internalnya untuk menangkap peluang eksternal. Misalnya, kekayaan budaya dan alam NTT dapat dipadukan dengan strategi pemasaran digital untuk menarik wisatawan baru.

Berdasarkan kombinasi SWOT dan USG, strategi yang disarankan antara lain:

- Pengembangan infrastruktur berkelanjutan:
Meningkatkan 3A Pariwisata : Konektivitas dan aksesibilitas (transit laut, udara, darat) dan amenities (akomodasi) secara bertahap. Misalnya membangun bandara/dermaga pendukung serta perbaikan jalan akses ke destinasi wisata. Prioritaskan pintu masuk utama (Kupang, Labuan Bajo) sebagai gerbang utama pariwisata.
- Pariwisata Berkelanjutan berbasis komunitas (CBT):
Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan destinasi (homestay, ekowisata, desa wisata). Pelatihan SDM hospitality, sertifikasi pemandu lokal, dan penyediaan sarana kerja akan meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan masyarakat. Konsep pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas juga memperkuat pelestarian budaya/lingkungan.
- Pemasaran digital intensif:
Memperkuat branding pariwisata NTT melalui platform online (media sosial, situs web, market place internasional) untuk menjadikan NTT destinasi unggulan selain Bali. Strategi ini memanfaatkan penetrasi HP tinggi di NTT dan tren digital wisatawan modern.
- Penguatan industri kreatif lokal:
Memadukan produk kreatif (tenun, kerajinan, kuliner khas) dalam paket wisata dan festival. Dukungan modal UMKM dan pelatihan kewirausahaan akan meningkatkan daya saing produk lokal. Promosi fashion dan kriya NTT sebagai daya tarik wisata budaya (misalnya parade ikat, bazar kuliner) untuk menarik wisatawan berbasis minat khusus.
- Pengembangan pariwisata perairan dan berkualitas:
Mengembangkan destinasi wisata bahari (snorkeling, menyelam, kapal pesiar) dengan menjaga ekosistem laut. Standarisasi keselamatan dan pelayanan (boat, dive center bersertifikat) perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan wisatawan akan kenyamanan dan keamanan. Misi pemerintah untuk ekowisata dan wisata berbasis komunitas menjadi kerangka untuk destinasi unggulan (misalnya KKPD Pantar).

BAB. III

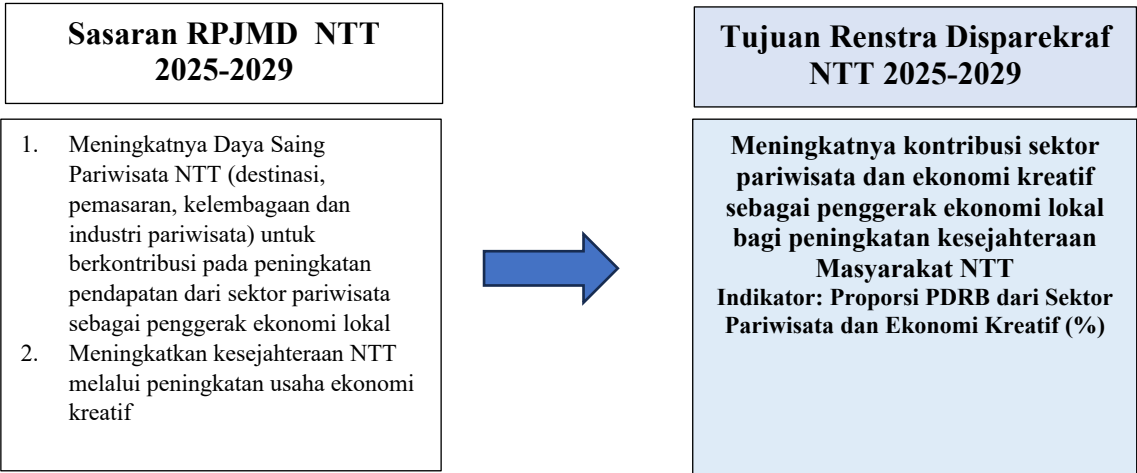
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Sesuai RPJMD NTT 2025-2029, Pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT terkait dalam Misi ke-V yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Untuk mewujudkan Tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur ada 2 (dua) Sasaran yaitu 1). Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal; dan 2). Meningkatkan kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif.

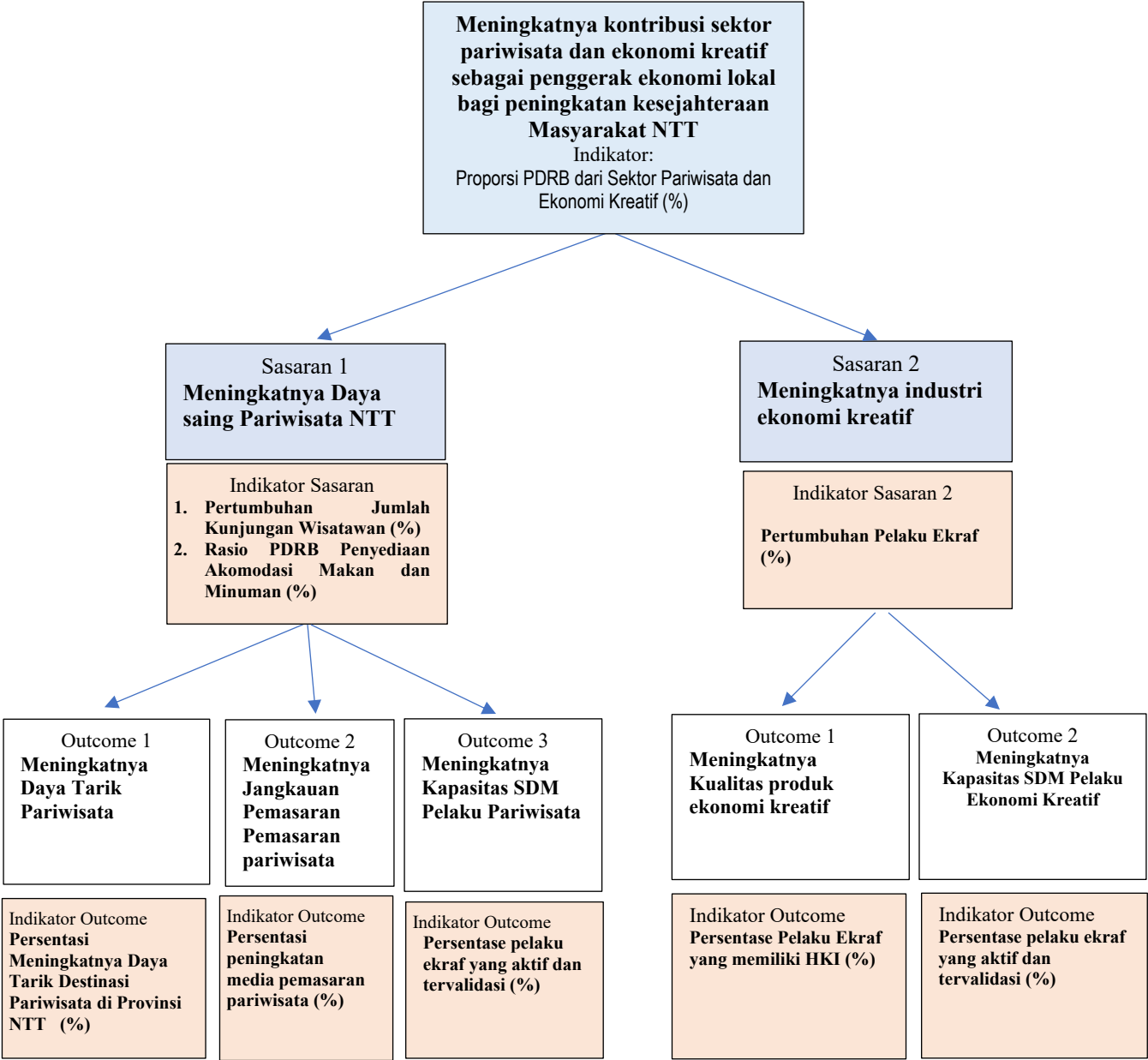
Berdasarkan kedua Sasaran tersebut maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggambarkan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi lokal. Rumusan kalimat untuk Tujuan diambil dari Kedua Sasaran tersebut sehingga menjadi

“Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat NTT”



3.2 Sasaran

Memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) maka terdapat 2 (dua) komponen penting dalam Tujuan yaitu upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang selanjutnya menjadi dasar penentuan Sasaran Renstra.



Gambar 3.1. Bagan Skema Penjenjangan Sasaran Renstra Dinas Parekraf NTT

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Parekraf NTT

Sasaran RPMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk Berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat NTT	Meningkatnya Daya saing Pariwisata NTT	1. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	-4,01	2,58	3,13	3,27	3,35	3,46	3,57	
			2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minuman (%)	0,70	0,78	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	
Meningkatkan kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif		Meningkatnya industri ekonomi kreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekraf (%)	0,86	0,92	0,93	0,94	0,98	1,01	1,05	

3.3 Strategi

Tabel 3.2. Strategi Renstra Dinas Parekraf NTT

Sasaran RPMD	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat NTT	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT	1. Peningkatan kualitas destinasi wisata 2. Penyediaan Amenitas dan Aksesibilitas 3. Peningkatan kualitas promosi wisata 4. Peningkatan iklim industri pariwisata 5. Penyediaan SDM pelaku pariwisata dan kelembagaan 6. Pengembangan kepariwisataan melalui Kolaborasi skema pentaheliks
Meningkatkan kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif		Meningkatnya industri ekonomi kreatif	1. Penyediaan SDM pelaku Ekraf 2. Penyiapan produk Ekraf yang mampu terserap di pasaran 3. Penciptaan ekosistem industri ekonomi kreatif yang baik melalui kolaborasi skema pentaheliks

3.4 Arah Kebijakan

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT

Sasaran RPMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat NTT	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT	1. Meningkatkan kualitas destinasi wisata	- Inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan baik tingkat provinsi maupun kab/kota; - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sesuai tematik pembangunan Pariwisata Nasional dengan NTT sebagai pusat Wisata Bahari dan Tematik Khusus Bertaraf Internasional. - Pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata dan destinasi wisata; - Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan berbasis ekowisata, wisata tematik khusus dan desa wisata. - Peningkatan daya saing destinasi dengan meningkatkan standar kualitas dan keanakeragaman daya tarik wisata.
			2. Meningkatkan Penyediaan Amenitas dan Aksesibilitas	- Penataan sistem penyediaan sarana dan Prasarana kepariwisataan (amenitas) yang lebih komprehensif; - Penataan konektivitas dan aksesibilitas destinasi wisata dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata NTT
			3. Meningkatkan iklim industri pariwisata	- Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; - Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha kepariwisataan;
			4. Meningkatnya kualitas promosi wisata	- Pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem informasi pariwisata berbasis digital; - Mendorong terlaksananya kegiatan promosi pariwisata melalui media cetak, media digital dan penyelenggaraan event; - Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota; - Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam penjualan dan pemasaran produk usaha ekonomi kreatif

Sasaran RPMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				seperti festival event wisata unggulan di setiap kabupaten; - Pengkajian/survey / riset kecenderungan dan perilaku wisatawan sebagai acuan strategi promosi yang optimal;
			5. Meningkatkan SDM pelaku pariwisata yang profesional dan kelembagaan	- Pengembangan profesionalisme tenaga kerja sektor kepariwisataan dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan; - Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata termasuk untuk KSPN Labuan Bajo.
			6. Meningkatkan Kolaborasi skema pentaheliks untuk Pengembangan kepariwisataan	- Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun kepariwisataan daerah;
2. Meningkatkan kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif		Meningkatnya industri ekonomi kreatif	1. Meningkatkan SDM pelaku Ekraf yang berkualitas	- Pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku industri ekonomi kreatif secara komprehensif - Peningkatan kapasitas masyarakat d destinasi wisata /desa wisata termasuk KSPN Labuan Bajo untuk menghasilkan produk ekonomi kreatif sesuai potensi lokal setempat
			2. Meningkatkan produk Ekraf yang mampu terserap di pasaran	- Melakukan inventarisasi berbagai industri ekonomi kreatif di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan dalam rangka pemetaan dan pengembangan untuk menunjang pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif; - Fasilitasi pengembangan produk unggulan Ekonomi Kreatif berbasis Masyarakat dari setiap Destinasi wisata atau Desa Wisata - Perlindungan kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif.
			3. Penciptaan ekosistem industri ekonomi kreatif yang baik melalui kolaborasi skema pentaheliks	- Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun industri ekonomi kreatif daerah; - Mendorong dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan;

➤ **Pentahapan Pembangunan Renstra**

Pentahapan pembangunan merupakan agenda prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.4. Pentahapan Pembangunan Renstra

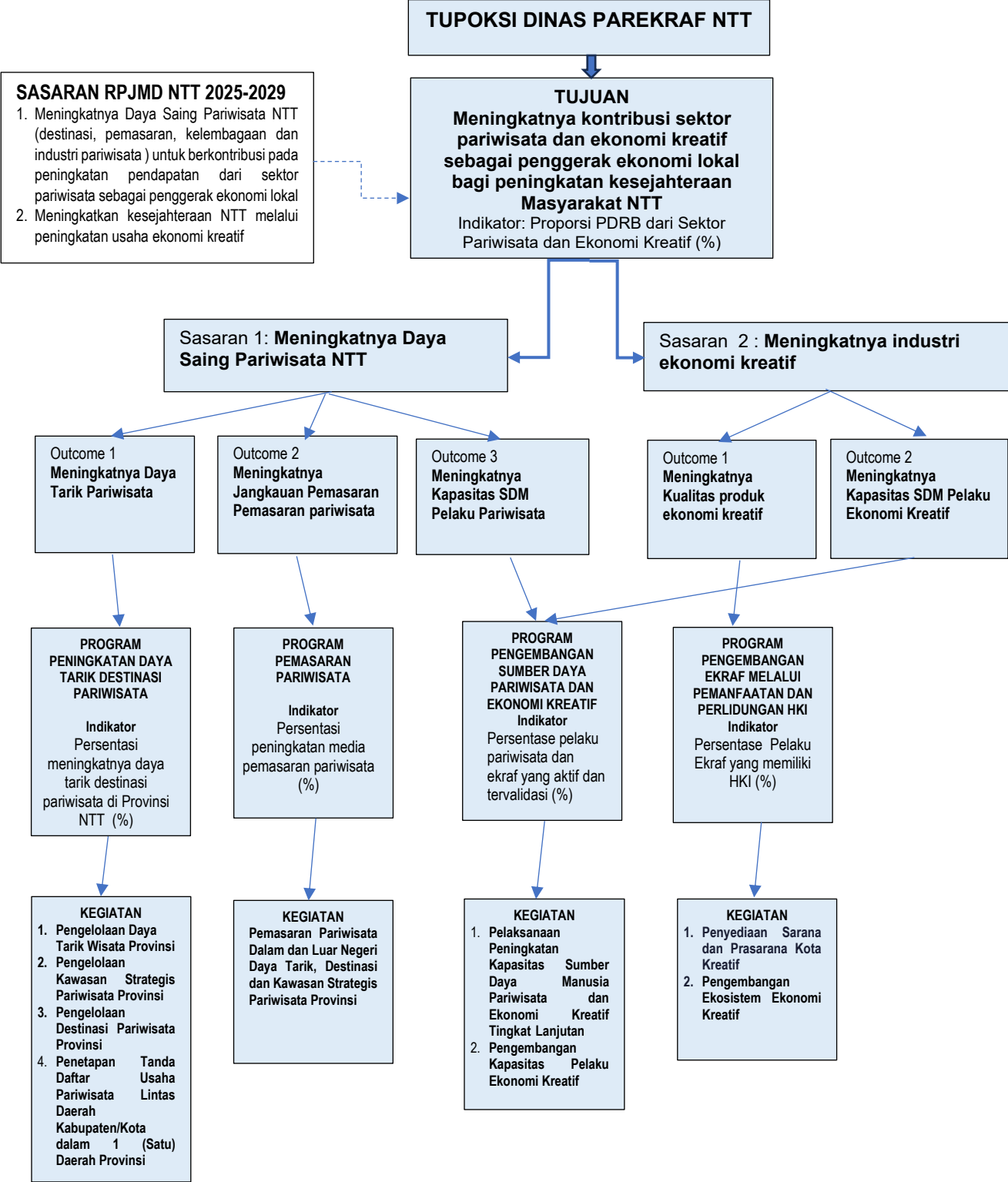
Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
- Penataan Destinasi Wisata (DTW dan Amenitas) - Peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Penataan Destinasi Wisata (Aksesibilitas) - Promosi Wisata - Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Penyiapan produk Ekraf berkualitas	- Pengembangan Destinasi wisata (unggulan, tematik) - Promosi wisata - Penyiapan produk Ekraf berkualitas	- Pengembangan Lanjutan Destinasi Wisata - Promosi Wisata - Perluasan Pemasaran produk Ekraf	- Destinasi pariwisata berkelanjutan - Promosi wisata - Perluasan Pemasaran produk Ekraf lanjutan

BAB. IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT dilakukan untuk mewujudkan Sasaran dalam RPJMD NTT 2025-2029 yang menjadi tujuan dari Dinas Parekraf NTT dalam Renstra Dinas Parekraf NTT 2025-2029. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam RPJMD NTT 2025-2029.
2. Permasalahan dan isu strategis daerah.
3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Parekraf Provinsi NTT.
4. Penerapan sub unsur atau sub sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berbagai perubahannya (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024).

Gambar 4.1. Bagan Skema Penjenjangan Program dan Kegiatan



Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Presentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata di Provinsi NTT	%	-	16,67	2,422	33,33	2,422	50	2,422	66,67	2,422	100	2,422	Target 1 desa wisata di 6 Destinasi Pariwisata Provinsi (Formula: 1/6*100% untuk 4 tahun pertama, dan 2/6*100% untuk 1 tahun terakhir.
Kegiatan :														
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	%		16,67	228,20	16,67	228,20	16,67	269	16,67	269	33,33	379	
Sub kegiatan :														
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	-	1	50	1	50	1	50	1	50	2	160	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya.	Orang	60	40	178,20	40	178,20	40	219	40	219	40	219	
Kegiatan :														
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%		16,67	1734,2	16,67	1676,2	16,67	1874,2	16,67	1874,2	33,33	1764,2	
Sub kegiatan :														

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	-	1	85	1	85	1	85	1	85	2	170	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	-	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasaran yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	1	6	1380	6	1322	6	1520	6	1520	6	1325	
Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan.	Orang	60	40	148,20	40	148,20	40	148,20	40	148,20	40	148,20	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	-	1	41	1	41	1	41	1	41	1	41	
Kegiatan :														
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase destinasi pariwisata provinsi yang terkelola dengan baik	%	-	16,67	340	16,67	40	16,67	40	16,67	40	33,33	40	
Sub kegiatan :														

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	-	1	40	1	40	1	40	1	1	1	40	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen	-	1	300									
Kegiatan :														
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Kuantitas Layanan Perizinan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata	Ratio	-	5:1	140	5:1	238,8	5:1	238,8	5:1	238,8	5:1	238,8	20%
Sub kegiatan :														
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri /Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Usaha Pariwisata	-	75	60	75	60	75	60	75	60	75	60	
Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaku Usaha	-	20	80	20	178,8	20	178,8	20	178,8	20	178,8	
Program Pemasaran Pariwisata														
Outcome: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%		18,18	1.494	36,36	1.524	54,55	1.554	77,27	1.585	100	1.617	Target pengguna an media pemasaran di 22 Kab/Kota
Kegiatan														

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan melalui media	%	-	18,18	1.494	36,36	1.524	54,55	1.554	77,27	1.585	100	1.617	Destinasi wisata di 22 kab/kota yang dari media pemasaran yang ada
Sub Kegiatan :														
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi dan pemasaran	dokumen	-	8	597,60	8	464	8	618,85	10,00	525	10	644,05	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata	kegiatan	-	6	896,40	6	800	7	935.35	6	800	7	972,,95	Target 22 Kegiatan Dukungan Event Pemasaran dan 10 Kegiatan Event Pemasaran yg diselenggarakan Disaparprov. Total 32 Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil minitoring dan evaluasi	dokumen	-	-		1	260	-		1	260	-		Dokumen Survei Analisa Pasar/ Survei Kecenderungan Wisatawan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
Outcome: Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	2,61	4,46	700	5,38	700	6,30	700	7,22	700	8,14	700	Pelaku ekraf yang memiliki HKI dibandingkan dengan jumlah pelaku ekraf yang terdata. Kenaikan rata-rata 100 orang pertahun

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Kegiatan :														
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekraf yang memiliki sarana dan prasarana	orang	-	50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	Pelaku usaha ekraf yang mendapat pembinaan usaha (bintek, bantuan sarana dan prasana) untuk) agar produknya dapat terserap di pasaran
Sub kegiatan :														
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Dokumen promosi produk masuk pasar	Dokumen	-	50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	
Kegiatan :														
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk usaha ekraf yang berdaya saing	produk	-	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	Produk ekraf dari pelaku usaha ekraf memiliki daya saing sehingga dapat terserap di pasaran
Sub kegiatan :														
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelaku ekraf yang mendapat fasilitasi HKI	orang	162 produk /orang	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			-											
Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	37	43	4.029	46	4.110,00	49	4.192,00	53	4.276,00	56	4.361,00	Jumlah SDM Parekraf yang mendapat pelatihan dibandingkan dengan SDM Parekraf yang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
														taktif(ertata dan tervalidasi)
Kegiatan :														
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pelaku Pariwisata yang mendapat peningkatan kapasitas tingkat lanjutan	orang		60	1200	60	1200	60	1250	60	1250	60	1290	
Sub Kegiatan :														
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pelaku SDM Pariwisata yang tersertifikasi kompentensi	orang	266	324	600	354	600	384	625	414	625	444	650	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pelaku SDM pariwisata yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	3843	3901	600	3931	600	3961	625	3991	625	4021	640	
Kegiatan :														
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat peningkatan kapasitas	orang		60	2829	60	2910	60	2942	60	3026	60	3071	
Sub Kegiatan :														
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja ekraf yang mendapat pengembangan kapasitas	orang		300	2229	330	2310	360	2317	390	2401	420	2421	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target Pagu Indikator Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	Target	Pagu (Rp Juta)	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Sub sektor Ekonomi Kreatif	Pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi kompentensi	orang	30	30	600	30	600	30	625	30	625	30	650	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi														
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP PD	Nilai	CC	B		B		BB		BB		A		

Tabel 4.2 Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dasa Cita 2		Milenial dan Kaum Perempuan Motor Kreativitas Lokal		
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Keterangan
1.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif. Indikator: Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
			Sub Kegiatan : Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Aktivitas : <i>Festival NTT Bertenun</i>	
			Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual Aktivitas : <i>Fasilitasi HKI Produk Ekraf</i>	

Dasa Cita 3		Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal		
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Keterangan
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata. Indikator: Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata Berkelanjutan	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			Sub Kegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Aktivitas : <i>Penyusunan DED dan Appraisal Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	
			Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Aktivitas : <i>Rehabilitasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	
			Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Kawasan strategis Pariwisata Provinsi Aktivitas: <i>Peningkatan Kapasitas Pengelola DTW/Desa Wisata</i>	
			Kegiatan : Pegelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	

			Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Aktivitas : <i>Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi NTT</i>	
			Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Sub kegiatan: Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Aktivitas: <i>Fasilitasi Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Pariwisata.</i>	
			Sub kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Aktivitas : <i>Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata (OSS-RBA)</i>	
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi pariwisata NTT. Indikator: Persentase Perluasan media pemasaran pariwisata NTT	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

			Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Aktivitas: <i>Penguatan promosi dan publikasi TIC (materi promosi melalui pengambilan video, pot cast)</i>	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Aktivitas : <i>Tour de NTT, Festival Exotic NTT, Fasilitasi Festival/ Event Pariwisata Unggulan di Daerah</i>	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator: Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Aktivitas : <i>Sertifikasi Kompetensi SDM Pelaku Sektor Pariwisata</i>	
			Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Aktivitas : <i>Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Lanjutan di Desa Wisata / Destinasi Wisata.</i>	
			Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	

			Sub kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Aktivitas : - <i>Bimtek Pelaku Ekraf untuk menghasilkan produk unggulan di Desa wisata</i> - <i>Festival ANTIK</i>	
			Sub kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Aktivitas : <i>Sertifikasi kompetensi SDM Pelaku sub sektor Industri Ekonomi Kreatif.</i>	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	%	7,77	7,80	7,85	7,90	7,95	8,00	
2	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	%	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	%	0,70	0,78	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	
2.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-4,01	2,58	3,13	3,27	3,35	3,46	3,57	Tahun 2024 ; 1.559.802 Tahun 2030 : 1.887.000
3.	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	%	0,86	0,92	0,93	0,94	0,98	1,01	1,05	Tahun 2024 ; 10.863. Tahun 2030 : 11.516

BAB. V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI.

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2029, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah guna pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT dengan memperhatikan **Program Strategis DASA CITA: Ayo Bangun NTT**, khususnya **Cita ke-2: Milenial dan Kaum Perempuan Motor Kreativitas Lokal** dan **Cita Ke – 3 : Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal** . Sumber dana untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didukung APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, Dinas Parerkafr Provinsi NTT akan tetap melakukan sinergis kolaborasi skema pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media massa) dengan berbagai pihak / stakeholder. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala (tahunan) untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai tujuan yaitu adanya peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) NTT. Kegiatan monitoring juga merupakan sarana untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada agar dapat segera ditemukan solusi terbaik sehingga program dan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Ini dimaksudkan agar pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi NTT dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah demi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.

Kupang, 22 September 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Noldy Hosea Pellokilli, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005

Kolaboratif dan Inovatif dalam
Pengembangan
Pariwisata Berkelanjutan

RENSTRA 2025-2029
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Daftar Referensi :

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045;
2. RPJMD Provinsi NTT 2025-2029;
3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI 2025-2029;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTT Tahun 2015-2025;
6. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;
8. Grand Design Pembangunan Pariwisata NTT 2022-2028;
9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Parekraf Provinsi NTT 2024-2026;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Parekraf Provinsi NTT tahun 2020-2024;
11. Laporan Tahunan Dinas Parekraf Provinsi NTT tahun 2020-2024;
12. Buku Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024;
13. Rangkuti,F.2015. Analisis SWOT.Jakarta. Gramedia Pustaka Utama;
14. Kanaidi. Marketing Research Training: SWOT Analysis + IFAS + EFAS. (Modul Materi).

Lampiran 1: Hasil Analisis SWOT

Grafik Kuadran SWOT

Sumbu X = Kekuatan–Kelemahan (IFE: 2.45 → agak lemah).

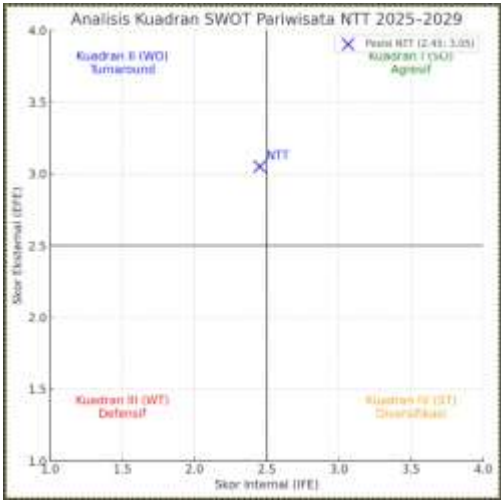
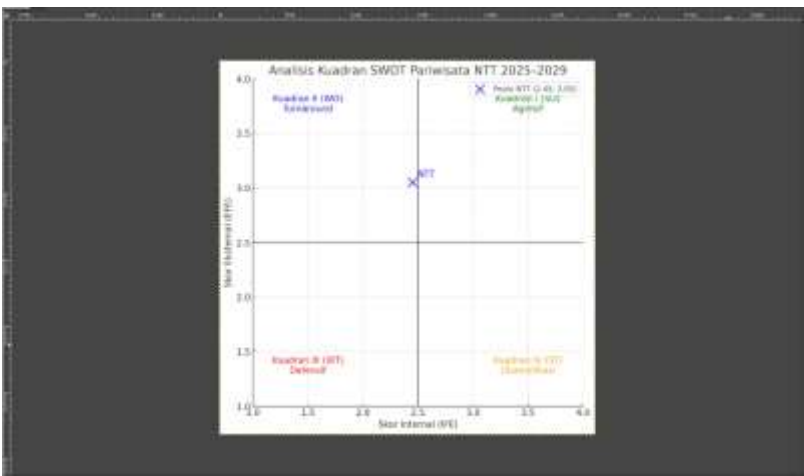
Sumbu Y = Peluang–Ancaman (EFE: 3.05 → kuat).

Artinya posisi Kuadran II (WO Strategi) = Menggunakan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal.

Interpretasi Kuadran II (WO):

NTT punya banyak peluang (wisata alam, tren nature, dukungan pusat), tetapi masih terkendala infrastruktur dan SDM. Maka strategi yang cocok adalah:

- Percepatan pembangunan 3A dengan dukungan pusat & swasta.
- Pelatihan SDM pariwisata & ekonomi kreatif berbasis kebutuhan pasar internasional.
- Integrasi teknologi digital dalam promosi dan reservasi destinasi



Berikut grafik kuadran SWOT Pariwisata NTT 2025–2029:

Titik NTT berada di Kuadran II (WO) : strategi utama adalah memanfaatkan peluang besar (wisata alam, tren *nature*, dukungan pusat) untuk mengatasi kelemahan internal (3A terbatas, SDM lemah, digitalisasi rendah).

Lampiran 2: Formula Perhitungan Indikator

1. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Parekraf NTT 2026-2029

No	Indikator	Uraian dan Formula	Kondisi 2024
1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Asumsi yang dipakai untuk menghitung Kontribusi PDRB sektor Pariwisata diperoleh dari komponen sektor akomodasi, makan-minum (a), transportasi – pergudangan (b) dan sektor jasa lainnya (c) terhadap PDRB Harga Berlaku Formula : Kontribusi pariwisata (P) dihitung dari Jumlah kontribusi dari 3 komponen pembentuk PDRB yang diasumsikan dibagi Total PDRB tahun bersangkutan dan dikalikan 100 %. $P=\{(a+b+c)/\text{Total PDRB}\} \times 100\%$	7,77 %
2.	Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	Asumsi yang dipakai untuk menghitung kontribusi Ekraf diperoleh dari kontribusi komponen PDRB sub sektor penyediaan usaha makan minum (a), dan industri pengolahan yang meliputi industri pengolahan makanan dan minuman (b), industri pengolahan lainnya (c) dan industri tekstil dan pakaian jadi (d) terhadap PDRB Harga berlaku Formula: Kontribusi (EK) dihitung dari Jumlah kontribusi dari usaha makan-minum dan usaha industri pengolahan (makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan lainnya) setelah dikalikan dengan koefisien (dalam bentuk persentase) pembentuk nilai tambah dari masing-masing sub sektor usaha. Koefisien ini diperoleh dari hasil perhitungan BPS NTT. $EK=[(a \times 15 \%)+(b \times 75\%) + (c \times 100 \%)+ (d \times 90 \%)] / \text{Total PDRB} \times 100 \%$	0,72 %

2. Formula Perhitungan Indikator Sasaran Renstra Dinas Parekraf NTT 2026-2029

No	Indikator	Uraian dan Formula	Kondisi 2024
1.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan kunjungan wisatawan dikumpulkan dari data kunjungan wisatawan yang dihimpun Dinas Pariwisata dari 22 kabupaten /kota. Formula : Pertumbuhan kunjungan wisatawan (W) diperoleh dari Jumlah kunjungan tahun berjalan (n) dikurangi jumlah kunjungan tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah kunjungan tahun sebelumnya (n-1) dan dikalikan 100 %. $W = \{n - (n-1) / n-1\} \times 100\%$	-4,01 %
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Asumsi yang dipakai untuk menghitung Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum diperoleh dari komponen sektor akomodasi, makan-minum terhadap PDRB Harga Berlaku (data BPS NTT). Formula : Rasio PDRB (R) diperoleh dari Jumlah kontribusi komponen akomodasi dan makan minum (a) pembentuk PDRB dibagi Total PDRB tahun bersangkutan (n) dan dikalikan 100 %. $R = (a/n) \times 100\%$	0,70 %
3.	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf)	Formula : Pertumbuhan pelaku ekraf (E) diperoleh dari Jumlah pelaku ekraf tahun berjalan (n) dikurangi jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya (n-1) dan dikalikan 100 %. $E = \{(n- (n-1))/n-1\} \times 100\%$	0,86%

3. Formula Perhitungan Indikator Program Renstra Dinas Parekraf NTT 2026-2029

No	Indikator	Uraian dan Formula	Kondisi 2024
1.	Presentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata di Provinsi NTT	Target peningkatan daya tarik destinasi pariwisata di Provinsi NTT adalah Kawasan Pariwisata Estate yang sudah dibangun sebanyak 6 (enam) kawasan yang akan menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi. Formula : Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (D) diperoleh dari jumlah kawasan yang sudah ditangani tahun berjalan (w) dibagi jumlah target kawasan yang akan ditingkatkan (k) dan dikalikan 100 %. $D = (w/k) \times 100\%$	-
2.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Asumsi yang dipakai adalah penggunaan media pemasaran meliputi event, media cetak dan media promosi digital (media sosial) untuk pemasaran pariwisata di 22 kabupaten/ kota se Provinsi NTT Formula : Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (P) diperoleh dari Jumlah jumlah daerah yang mendapat pemasaran pariwisata dari media yang ada sampai tahun berjalan (m) dibagi target daerah yang mendapat pemasaran pariwisata (d) dan dikalikan 100 %. $R = (m/d) \times 100\%$	-
3.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Formula : Persentase pelaku ekraf yang memiliki HKI (KI) diperoleh dari Jumlah pelaku ekraf yang memiliki HKI pada tahun berjalan (Pn) dibagi jumlah pelaku ekraf tahun dasar (Jd) dan dikalikan 100 %. $KI= Pn/Jd \times 100\%$	2,61 %
4.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Formula : Persentase pelaku Pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (AT) diperoleh dari jumlah pelaku parekraf yang mendapat peningkatan kapasitas tahun berjalan (n) dibagi jumlah pelaku pariwisata dan ekraf tervalidasi tahun dasar (nd) dan dikalikan 100 %. $AT= (n/nd) \times 100\%$	37 %

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 parekrafntt.id  Dinas Pariwisata Provinsi NTT  @tourism.ntt  @disparekrafNTT  Dinas Parekraf NTT